



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3835931  
3835939

FAX. : (021) 3860754  
3860781  
3844036

Nomor : 1685/Dittel/X/2003  
Klasifikasi : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pengeanaan Kontribusi KPU/USO  
Bidang Telekomunikasi

Jakarta, 3 September 2003

Kepada,  
Yth. Para Penyelenggara  
Telekomunikasi  
(Terlampir)

di

Tempat

1. Dalam rangka mendukung program Kewajiban Pelayanan Universal (USO) di bidang Telekomunikasi khususnya menyangkut sumber pendanaan kedepan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi perintisan di wilayah perdesaan, Ditjen Postel telah menyampaikan kepada para penyelenggara telekomunikasi melalui surat nomor : 690/Dittel/V/2003, tanggal 19 Mei 2003 perihal Kontribusi Pelayanan Universal (KPU) yang pada intinya disampaikan bahwa untuk mendukung pelaksanaan program USO bidang telekomunikasi pemerintah menetapkan besaran kontribusi yang dikenakan kepada penyelenggara telekomunikasi sebesar 1 % terhadap gross revenue.
2. Penetapan besaran kontribusi dari gross revenue dimaksud, adalah melalui suatu kajian yang mendalam baik dari referensi maupun pembandingan pelaksanaan USO di negara lain. Salah satu faktor utama yang menjadi dasar penetapannya adalah proyeksi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi selama kurun waktu 2003-2005 untuk memenuhi pembangunan fasilitas telekomunikasi di 43.022 desa dan 870 Ibu Kota Kecamatan (IKC) yang belum terjangkau layanan telekomunikasi, dengan telephony dasar, dan selanjutnya akan dikembangkan program USO ke jasa-jasa telekomunikasi lainnya seperti internet, faximile, jasa multimedia dan lain-lain.
3. Dalam kaitan itu pula, Ditjen Postel bersama-sama dengan penyelenggara telekomunikasi telah melakukan pengkajian secara mendalam dan puncaknya adalah pada pertemuan tanggal 9 September 2003, dimana telah dihasilkan kesepakatan penting yang akan menjadi landasan pengenaan kontribusi USO, antara lain :
  - a. Bahwa Besaran kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (USO) di bidang telekomunikasi untuk tahun pertama yang dimulai transaksi tahun 2004 adalah sebesar : **0,75% dari Gross Revenue** setelah diperhitungkan beban biaya interkoneksi dan beban Bad Debt.
  - b. Kontribusi yang dikenakan kepada penyelenggara telekomunikasi tersebut adalah diperuntukkan guna membangun dan mengoperasikan fasilitas telekomunikasi perintisan di wilayah USO yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - c. Komponen USO dalam interkoneksi disepakati untuk di nol-kan sehingga USO yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kedepan adalah USO yang dibebankan melalui kontribusi penyelenggara telekomunikasi.
  - d. Mekanisme/Tatacara pemungutan kontribusi kepada penyelenggara telekomunikasi yang akan disetorkan ke Kas Negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang PNBP, dan penjabarannya secara teknis akan dituangkan dalam Keputusan Menteri.
  - e. Pengelolaan Dana Kontribusi oleh Pemerintah wajib dilaporkan secara transparan kepada penyelenggara telekomunikasi melalui suatu forum bersama yang melibatkan para penyelenggara telekomunikasi, dan asosiasi bidang telekomunikasi.
4. Dengan adanya perubahan pengenaan besaran kontribusi dari sebesar 1% menjadi 0,75% maka, mengakibatkan konsekuensi terhadap perubahan pencapaian target baik dari sisi jumlah satuan sambungan telepon dan waktu pencapaiannya.

5. Pemanfaatan ....

5. Pemanfaatan dana hasil kontribusi dari penyelenggara telekomunikasi, diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dapat dipergunakan maksimal 100% yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi perintisan di wilayah USO.
6. Tata laksana pembangunan, pengoperasian, pengawasan dan pengendalian didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengingat kontribusi USO sebesar 0,75% sangat dibutuhkan dan pelaksanaannya yang mendesak, maka kewajiban kontribusi ini dapat segera dipenuhi, untuk itu kami harapkan Saudara mengkonsolidasikan secara internal.
8. Demikian, untuk dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**



**DJAMHARI SIRAT**

Tembusan, Yth :

1. Menteri Perhubungan ( sebagai laporan).
2. Sekjen Departemen Perhubungan ( sebagai laporan).

**DAFTAR PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI  
TERGABUNG DALAM ASOSIASI PENYELENGGARA JASA  
TELEKOMUNIKASI**

No	Nama Asosiasi	Alamat
1	APJII ( Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)	Gd. Elektrindo Jln. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan
2	APJASTEL ( Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi)	Menara Kebon Sirih 3 <sup>rd</sup> Floor Suite 301 Jln. Kbn Sirih No. 17-19 Jakarta 10340 (39836999) Fax : 39836990
3	APMI ( Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia)	Jl. Kebagusan Raya No. 36 Pasar Minggu Jakarta - 12550
4	ASSI ( Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia)	Jl. Cisanggar No.2 Lt. 2 R-34 Bandung, Jawa Barat, INDONESIA Phone : +62-22-4521658 Fax : +62-22-4220610 email : sekretariat@assi.or.id

Please Register Image2PDF

<http://www.verypdf.com>